

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paris Agreement merupakan perjanjian multilateral di seluruh dunia yang ditandatangani pada tahun 2015 untuk mencegah perubahan iklim. Namun, dampak perubahan iklim, seperti cuaca ekstrem, kepunahan keanekaragaman hayati, dan naiknya permukaan air laut, semakin mengkhawatirkan. Sesuai pasal 4(1) *paris agreement* bahwasanya para pihak menyetujui untuk mencapai puncak penurunan gas rumah kaca sesegera mungkin untuk mencapai *net zero emission* pada tahun 2050. Persetujuan Uni Eropa atas *Paris Agreement* menandakan berlakunya *Paris Agreement* secara resmi, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk berlakunya *Paris Agreement*. Beberapa negara memandang *paris agreement* yang menggantikan Protokol Kyoto, lebih adil karena mengharuskan semua negara untuk berbagi tanggung jawab dan berpartisipasi dalam mencegah dan memitigasi perubahan iklim.¹

Pada tahun 2017, Uni Eropa menjadikan perubahan iklim sebagai prioritas diplomatik strategis dan membentuk diplomasi iklim. Mereka juga mendukung negara-negara berkembang dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan melihat inisiatif G20 terkait iklim dan energi sebagai hal yang penting. Uni Eropa menyoroti pentingnya membantu negara-negara termiskin dan paling rentan, serta mendorong

¹ R Falkner, 'The Paris Agreement and the New Logic of International Climate Politics', *International Affairs*, 92.5 (2016).

kolaborasi internasional melalui Kontribusi yang Direncanakan Secara Nasional (NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.²

Pada tahun 2018, pedoman untuk memberlakukan *paris agreement* ditetapkan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB *Conference of the parties* (COP-24) di Katowice, Polandia. Pedoman ini mencakup persyaratan prosedural dan teknis untuk melaporkan dan mengevaluasi kemajuan dalam mencapai target iklim. *Conference of the parties* (COP-24) menegaskan pentingnya dukungan finansial dan teknis bagi negara-negara miskin, serta pendekatan berbasis gender dalam aksi iklim.³

Tahun 2019, *Conference of the parties* (COP-25) di Madrid berfokus pada implementasi lebih lanjut Perjanjian Paris. Meskipun belum mencapai kesepakatan yang lebih ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, diskusi mengenai Pasal 6 tentang mekanisme pasar karbon tetap menjadi topik penting. Pasal ini bertujuan memfasilitasi kerja sama internasional dalam mengurangi emisi karbon melalui instrumen pasar.⁴

Pada tahun 2020, Uni Eropa menyetujui pedoman final untuk melaporkan emisi gas rumah kaca di *Conference of the parties* (COP-26) di Glasgow. Pedoman ini

² Council of the European Union, 'Implementing the EU Global Strategy - Strengthening Synergies between EU Climate and Energy Diplomacies and Elements for Priorities for 2017 - Council Conclusions', 2017.March (2017), 1-5 <<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/06/climate-energy-diplomacy/>>.

³ Dominik Marcinkowski, 'Climate Conference in Katowice (COP24) and Statement of Polish Power Representatives about Energetic Policy under the Prism of Domestic Opinion-Forming Press', 13.1 (2019), 36-42.

⁴ Charlotte Streck, Moritz von Unger, and Sandra Greiner, 'COP 25: Losing Sight of (Raising) Ambition', *Journal for European Environmental and Planning Law*, 17.2 (2020), 136-60 <<https://doi.org/10.1163/18760104-01702003>>.

memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mengurangi emisi. Uni Eropa juga mengadopsi strategi pengembangan emisi rendah jangka panjang yang mencerminkan tujuan netralitas iklim.⁵

Hingga tahun 2021, Perjanjian Paris tetap berlaku dengan tujuan utama *Conference of the parties* (COP-26) di Glasgow adalah memperkuat implementasi perjanjian tersebut. Pertemuan ini menekankan pentingnya meningkatkan upaya mitigasi untuk memenuhi target pemanasan global 2 derajat Celsius, idealnya 1,5 derajat Celsius. *Conference of the parties* (COP-26) bertujuan untuk meningkatkan komitmen negara-negara dalam menangani perubahan iklim.⁶

Paris Agreement belum mengalami modifikasi atau penyesuaian resmi hingga tahun 2022. Namun *Conference of the parties* (COP-27) akan melanjutkan diskusi dan meningkatkan pelaksanaan *Paris Agreement* kepada lembaga keuangan internasional dan bank pembangunan multilateral untuk bertindak sebagai katalisator dalam memberikan energi kepada sektor swasta dan mengarahkan kembali arus keuangan global ke arah investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Membangun

⁵ Council of the European Union, 'Submission to the UNFCCC on Behalf of the European Union and Its Member States on the Update of the Nationally Determined Contribution of the European Union and Its Member States', *General Secretariat of the Council*, 2020.December (2020), 1–23 <<https://www.consilium.europa.eu/media/47652/st14222-re01-en20.pdf>>.

⁶ Poliana da Silva Finamore and others, 'The Participation of Non-Party Stakeholders In The Implementation of The Paris Agreement Towards COP26', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.February (2021), 2021 <<https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750>><<https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728>><<http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728>><<https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766>><<https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076>><<https://doi.org/>>.

kapabilitas sesuai dengan Pasal 6 dan memberikan kesempatan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik mengenai program kerja.⁷

Setelah Konferensi Iklim Dubai 2023, Uni Eropa dan anggotanya berkomitmen mendukung negara-negara maju dalam mengumpulkan dana iklim sebesar 100 miliar dolar per tahun hingga 2025. Pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-28 (COP28), Uni Eropa dan 27 negara anggotanya memimpin kesepakatan global untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil di sektor energi. Mereka menekankan perlunya tindakan mendesak untuk mencapai puncak emisi global pada tahun 2025 dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 43% pada tahun 2030 dan 60% pada tahun 2035. Hasil COP28 juga mendukung penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi serta pembentukan dana baru untuk kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim.⁸

Oleh karena itu, masalah ini harus dihadapi oleh negara-negara di Eropa dan juga dapat berdampak pada seluruh dunia. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah Paris Agreement. Perjanjian ini diadopsi oleh 196 negara pada Konferensi Perubahan Iklim PBB di Paris pada 12 Desember 2015 dan mulai berlaku pada 4 November 2016. Paris Agreement adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum mengenai perubahan iklim. Tujuan utamanya adalah membatasi kenaikan suhu global

⁷ Marian ; Feist and Oliver Geden, 'Climate Negotiations in Times of Multiple Crises: Credibility and Trust in International Climate Politics after COP 27 Standard-Nutzungsbedingungen', *ECONSTOR*, 10, 2023, 1–6.

⁸ Lucilla Idalina de Cássia Borges Ramos Dias, 'NET ZERO REGULATION STOCKTAKE REPORT NOVEMBER 2023', <https://Netzeroclimate.Org/Regulation-Tracking/>, November, 2023 <<https://netzeroclimate.org/wp-content/uploads/2023/11/Net-Zero-Regulation-Stocktake-Report-November-2023.pdf>>.

hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri dan menjaga kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri.⁹

Penulis tertarik untuk mengangkat isu pengurangan *emission* di tingkat global yang melibatkan Uni Eropa sebagai aktor dalam upaya Uni Eropa dalam mewujudkan *zero emission* di tahun 2050 ini ke dalam skripsi dengan tujuan untuk mengetahui lebih rinci dan lebih dalam bagaimana langkah kebijakan yang akan di ambil Uni Eropa untuk mengurangi emisi karbon tahun 2050 dan untuk mengetahui langkah apa saja yang di lakukan Uni Eropa untuk menyikapi perubahan iklim yang melanda Uni Eropa dan Global

Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan suhu secara global yang diakibatkan oleh perubahan iklim sehingga berdampak terhadap kelangsungan kehidupan. Munculnya *paris agreement* merupakan bentuk respon terhadap perubahan iklim yang di bantu oleh Uni Eropa sebagai anggota dari *paris agreement* berkomitmen untuk mewujudkan tujuan dari *paris agreement* dalam mengurangi emisi karbon hingga mencapai *net zero emission* di tahun 2050.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahn penelitian ini adalah: **Bagaimana Upaya Uni Eropa Dalam Mewujudkan Zero Emission Di Tahun 2050?**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁹ Paris Agreement, 'The Paris Agreement | UNFCCC', *United Nations Climate Change*, 2015 <<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>> [accessed 28 June 2024].

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan beberapa poin berikut:

1. Untuk mengetahui lebih rinci dan lebih dalam bagaimana langkah kebijakan yang akan diambil Uni Eropa untuk mengurangi emisi karbon tahun 2050.
2. Untuk mengetahui langkah apa saja yang dilakukan Uni Eropa untuk menyikapi perubahan iklim yang melanda Uni Eropa dan bahkan seluruh dunia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan wawasan baru dalam kajian Hubungan Internasional sehingga dapat menjadi inspirasi bagi penelitian yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada isu yang membahas tentang kebijakan Uni Eropa dan kerjasama antara Aktor Negara serta Non-Negara untuk menangani Krisis Iklim global.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai media untuk refrensi maupun menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca maupun penulis, tentang hubungan kerjasama antar negara dalam menyelesaikan masalah perubahan iklim dan cuaca ekstrem global yang terjadi di Eropa dan bahkan di seluruh dunia serta dapat mengetahui bagaimana dampak dari kebijakan yang ditetapkan suatu negara bagi

negara yang lain. Selain itu, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi berguna bagi para peneliti di masa yang akan datang.

1.4 Penelitian Terdahulu

Adapun literatur yang menjadi perbandingan dalam penelitian ini adalah pertama, penelitian yang berjudul **Realisasi Kebijakan Energi Terbarukan Uni Eropa (UE) Oleh Denmark Dalam Menghadapi Ancaman Pemanasan Global.**¹⁰ Oleh Yovita Yiwanda dan Henny Saptatia Drahati Nugrahani pada tahun 2021. Dengan menggunakan teori keamanan dan keamanan lingkungan dari Barry Buzan menyampaikan bahwa Uni Eropa telah menyadari pemanasan global adalah ancaman lingkungan utama dan telah mengalami kerugian besar seperti kekeringan, banjir, dan kenaikan permukaan air laut. Mereka mengalami kerugian rata-rata 9 miliar pertahun. Untuk mengatasi hal ini Uni Eropa berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan meningkatkan efisiensi energi. Denmark sebagai pelopor dalam menerapkan kebijakan Uni Eropa terkait pemanasan global, membangun pulau buatan untuk menempatkan turbin angin raksasa sebagai sumber energi terbarukan. Penelitian tentang cara Denmark menerapkan kebijakan Uni Eropa ini dianggap penting dan mendesak karena dapat memberi inspirasi bagi negara-negara lain termasuk Negara Indonesia dalam menghadapi tantangan pemanasan global.

¹⁰ Yovita Yiwanda, Henny Saptatia, and Drahati Nugrahani, 'Realisasi Kebijakan Energi Terbarukan Uni Eropa (Ue) Oleh Denmark Dalam Menghadapi Ancaman Pemanasan Global', *Journal of International Studies*, 6.1 (2021), 121–47 <<https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n1.7>>.

Kelebihan dan kekurangan dalam jurnal ini adalah keberhasilan denmark dalam mengatasi pemanasan global yang mana denmark berhasil menetapkan kebijakan terkait pemanasan global sesuai dengan instruksi serta sesuai dengan tujuan dari Uni Eropa. Dalam pengimpletasiannya denmark sangat serius dalam isu lingkungan tersebut karena denmark sadar akan dampak dari pemanasan global dan terdapat beberapa faktor temuan yang menjadikan keberhasilan denmark dalam penetapan kebijakan lingkungan. Kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak adanya kelanjutan penelitian terkait kebijakan energi terbarukan denmark.

Penelitian terdahulu yang kedua merupakan penelitian yang berjudul **Peluang Dan Tantangan Menuju Net Zero Emission (NZE) Menggunakan Variable Renewable Energy (VRE) Pada Sistem Ketenaga Listrikan Di Indonesia.**¹¹ oleh Rizki Aji Aprilianto dan Rizki Mendung Ariefianto pada tahun 2021 menyampaikan bahwa Perjanjian Iklim Paris 2015 telah memicu peningkatan popularitas inisiatif Net Zero Emissions (NZE), yang bertujuan untuk mengurangi polusi di lingkungan dan memerangi pemanasan global. Salah satu sektor yang berperan penting dalam menerapkan inisiatif NZE adalah sektor energi. Negara-negara telah merilis peraturan baru dalam bidang energi listrik yang disesuaikan dengan program NZE, dengan fokus pada penggantian pembangkit listrik tenaga batu bara tradisional dengan sumber energi alternatif, seperti energi terbarukan. Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki

¹¹ Rizki Mendung Ariefianto and Rizki Aji Aprilianto, 'Peluang Dan Tantangan Menuju Net Zero Emission (NZE) Menggunakan Variable Renewable Energy (VRE) Pada Sistem Ketenagalistrikan Di Indonesia', *Jurnal Paradigma*, 2.2 (2021), 1–13 <<https://www.researchgate.net/publication/357448042>>.

potensi besar dalam energi terbarukan, juga telah menunjukkan komitmen terhadap inisiatif NZE. Pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit berbasis Energi Terbarukan Variabel (EBT), menjadi prioritas utama. Langkah ini juga termasuk peningkatan komposisi co-firing pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebelum pensiun. Indonesia memiliki pasokan energi terbarukan yang cukup besar, seperti energi panas bumi dan energi angin, yang memberikan peluang besar untuk mengimplementasikan program NZE. Pengembangan pembangkit listrik terbarukan di lokasi terpencil yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama (grid) juga menjadi bagian dari strategi NZE. Dengan komitmen yang kuat dan sumber daya alam yang melimpah, program NZE dapat direalisasikan sepenuhnya di Indonesia. Akan tetapi diperlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa langkah-langkah ini terwujud dengan efektif dan berkelanjutan.

Kekurangan dan kelebihan jurnal ini adalah peneliti menjelaskan tantangan, dampak serta kesiapan dan kelayakan terkait transisi sistem tenaga listrik Indonesia untuk mendukung program Net Zero Emission (NZE). Kekurangan dalam penelitian ini yaitu kurangnya optimal atau maksimal penggunaan VRE untuk menuju Net Zero Emission dikarenakan VRE ini memiliki keterbatasan sehingga jika menggunakan transisi ke VRE ini dapat mengganggu kestabilan dan kendala sistem di wilayah yang menggunakan VRE. Maka dari itu dapat di katakan kekurangan penelitian ini penggunaan VRE kurang optimal.

Penelitian terdahulu ketiga yaitu **European Green Deal: Institusionalisme Uni Eropa Dalam Menghadapi Isu Perubahan Iklim.**¹² oleh Arin Fithriana dan Estefania Santika Dewi pada tahun 2023. Dengan menggunakan teori Institusionalisme Neoliberal. Arin Fithriana dan Estefania Santika Dewi menjelaskan bahwa Bagi Uni Eropa perubahan iklim telah menjadi kenyataan karena kenaikan suhu tahunan dan serangkaian gelombang panas yang telah mempengaruhi daerah tersebut sejak 2018. Gelombang panas yang menewaskan banyak orang pada tahun 2003 menjadi puncaknya. Uni Eropa telah mengambil tindakan signifikan sebagai hasil dari meningkatnya kesadaran akan dampak perubahan iklim, menjadikan transisi energi sebagai salah satu prioritas utamanya. Titik balik penting dalam upaya Uni Eropa untuk memerangi perubahan iklim adalah Kesepakatan Hijau Eropa. Kesepakatan ini menyatukan beragam kebijakan dengan tujuan mulia untuk menjadikan Benua Eropa sebagai wilayah pertama yang mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. selain kebijakan yang diberlakukan, kerja sama juga diperlukan untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Adanya kerangka kerja yang diakui secara hukum, yaitu Single European Act, dan arahan yang berfungsi sebagai panduan untuk kebijakan iklim di semua sektor menunjukkan bahwa Uni Eropa berfungsi sebagai organisasi dengan hukum yang mengikat para anggotanya. Rencana investasi berkelanjutan eropa berfungsi sebagai pilar pendanaan, *New European Bauhaus* merupakan bentuk inisiatif

¹² Arin Fithriana and Estefania Santika Dewi, 'EUROPEAN GREEN DEAL: INSTITUSIONALISM UNI EROPA DALAM MENGHADAPI ISU PERUBAHAN IKLIM', *Jurnal Dinamika Global*, 8.2 (2023), 352–64 <<https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1885>>.

kreatif dan interdisipliner, strategi deforestasi merupakan bentuk pengelolaan hutan, strategi farm to fork menekankan pada produksi pangan yang berkelanjutan, dan REPower EU hadir untuk mengatasi krisis energi. Keberadaan rencana dan inisiatif ini memberikan jalan bagi mereka untuk bekerja sama dalam mencapai nol emisi secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Uni Eropa dalam mengatasi perubahan iklim melalui European Green Deal (EGD).

Kelebihan dan kekurangan penelitian ini adalah dalam menangani masalah perubahan iklim menggunakan Kesepakatan ini menyatukan beragam kebijakan dengan tujuan mulia untuk menjadikan Benua Eropa sebagai wilayah pertama yang mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. selain kebijakan yang diberlakukan, kerja sama juga diperlukan untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Adanya kerangka kerja yang diakui secara hukum, yaitu Single European Act, dan arahan yang berfungsi sebagai panduan untuk kebijakan iklim di semua sektor menunjukkan bahwa Uni Eropa berfungsi sebagai organisasi dengan hukum yang mengikat para anggotanya. European Green Deal (EGD) sangat penting karena ini merupakan bagian dari keberlanjutan perencanaan pembangunan di berbagai sektor. Kekurangan penelitian ini adalah tidak menjelaskan bagaimana transisi yang adil bagi negara yang ikut serta dalam program Uni Eropa dalam kebijakan European Green Deal secara berkelanjutan.

Penelitian Terdahulu keempat yaitu **Kerjasama Indonesia Dengan Uni Eropa Di Bidang Lingkungan Dan Perubahan Iklim (2020-2022)**.¹³ oleh Muhammad Farhan Azwinanto dan Ali Noer Zaman pada tahun 2023, menyampaikan bahwasanya Sebagai hasil dari penyesuaian terhadap pengajuan Kontribusi Nasional yang Diniatkan (Intended Nationally Determined Contribution/INDC) oleh Indonesia dengan target pengurangan emisi pada tahun 2030 melalui upaya domestik dan bantuan internasional Uni Eropa dan Indonesia secara konsisten meningkatkan kerja sama dari tahun ke tahun. Salah satu kepentingan Indonesia adalah untuk meningkatkan perubahan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi negara melalui inisiatif seperti program Ekonomi Biru dan Energi Terbarukan. Mengingat dampak signifikan yang ditimbulkan oleh masalah ini terhadap kelangsungan hidup peradaban manusia, masalah ini menuntut perhatian dan prioritas penanganan secepatnya terutama dari negara-negara industri yang terlibat dalam mitigasi lingkungan.

Kelebihan dan kekurangan dari peneletitian ini adalah isu yang dibahas dalam penelitian ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, yang mana terdapat hasil dari penelitian bahwa Sebagai hasil dari penyesuaian terhadap pengajuan Kontribusi Nasional yang Diniatkan (Intended Nationally Determined Contribution/INDC) oleh Indonesia dengan target pengurangan emisi pada tahun 2030 melalui upaya domestik dan bantuan internasional Uni Eropa dan Indonesia secara konsisten meningkatkan

¹³ S. Niggol Seo, 'Beyond the Paris Agreement: Climate Change Policy Negotiations and Future Directions', *Regional Science Policy and Practice*, 9.2 (2017), 121–40 <<https://doi.org/10.1111/rsp3.12090>>.

kerja sama dari tahun ke tahun. Salah satu kepentingan Indonesia adalah untuk meningkatkan perubahan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi negara melalui inisiatif seperti program Ekonomi Biru dan Energi Terbarukan. Terdapat kekurangan dalam penelitian ini yaitu keterbatasan ruang lingkup penelitian yang mana seharusnya di lakukan kajian untuk perbandingan dengan melibatkan organisasi internasional lainnya dalam pembahasan yang sama.

Penelitian terdahulu kelima yaitu **Diplomasi Iklim: Upaya Menyelamatkan Bumi Dari Krisis Iklim.**¹⁴ oleh Adi Subiyanto pada tahun 2024, menyampaikan bahwa Konsentrasi gas rumah kaca (GRK) termasuk CO₂, CH₄, dan N₂O di atmosfer bumi telah meningkat akibat aktivitas manusia, yang berdampak pada peningkatan suhu global dan mengakibatkan krisis iklim. Negara-negara yang menerima Perjanjian Paris menetapkan Kontribusi yang Diniatkan Secara Nasional *Nationally Determined Contributions/NDC* yang harus dipenuhi untuk mengurangi emisi GRK. Menjaga keseimbangan ekosistem bumi membutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh ilmu pengetahuan. Salah satu contoh di mana batas-batas ini telah dilewati adalah perubahan iklim. Dampaknya dirasakan di seluruh dunia, tidak hanya di satu wilayah saja. Pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi tantangan ini ditunjukkan oleh krisis iklim. Negara-negara dapat bekerja sama untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, melindungi ekosistem yang rentan, dan menciptakan solusi yang berkelanjutan melalui diplomasi iklim. Untuk mengatasi

¹⁴ Adi Subiyanto, 'Diplomasi Iklim: Upaya Menyelamatkan Bumi Dari Krisis Iklim?', *PENDIPA Journal of Science Education*, 8.1 (2024), 27–34 <<https://doi.org/10.33369/pendipa.8.1.27-34>>.

bencana ini, diplomasi iklim sangat penting. Diplomasi iklim mencakup negosiasi, mencapai kesepakatan, dan menerapkan kebijakan yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bertahan terhadap dampak yang sudah dirasakan. Kerja sama global diharapkan dapat melestarikan lingkungan dan menjamin kehidupan manusia.

Kelebihan dan kekurangan dalam penelitian ini yaitu terdapat beberapa temuan yang membuat beberapa negara salah satunya seperti Indonesia belum bisa mencapai target pengurangan emission dalam upaya sendiri maupun berkerjasama dengan negara lain. Kekurangan penelitian ini yaitu peneliti tidak menjelaskan beberapa alasan perbedaan prinsip serta bagaimana cara menangani perbedaan pendapat ataupun kebijakan terkait upaya dari pengurangan dampak pemanasan global atau krisis iklim.

Penelitian terdahulu keenam yaitu **Kalaborasi Aktor Negara Dan Non Negara Dalam Mengatasi Perubahan Iklim Global**.¹⁵ oleh Alifa Adzra Fauziyah pada tahun 2021, menggunakan konsep teori pengambilan keputusan, Nur Salsabila menyampaikan bahwa Tantangan global seperti perubahan iklim dan peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) membutuhkan tindakan cepat dan kerja sama dari berbagai sumber. Era baru tata kelola iklim global multiaktor, multi-sektor, dan multilevel dibawa oleh Perjanjian Paris. Sebagai hasilnya UNFCCC mengalami revolusi yang signifikan selama masa hidupnya yang mencakup realisasi nilai

¹⁵ Alifa Adzra Fauziyah Laksono, 'Kolaborasi Aktor Negara Dan Non-Negara Dalam Mengatasi Perubahan Iklim Global', *Universitas Airlangga*, March, 2023, 8 <https://www.researchgate.net/publication/369147172_Kolaborasi_Aktor_Negara_dan_Non-Negara_dalam_Mengatasi_Perubahan_Iklim_Global>.

keterlibatan aktor non-negara, inefisiensi sistem Lampiran, dan hubungan antara pembiayaan, adaptasi, dan mitigasi yang pada akhirnya menjadi landasan Perjanjian Paris. Agar berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pertemuan-pertemuan yang membahas perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca, harus ada kolaborasi yang kuat di antara semua pihak yang terlibat.

Kelebihan dan kekurangan penelitian yaitu UNFCCC mengalami revolusi yang signifikan selama masa hidupnya yang mencakup realisasi nilai keterlibatan aktor non-negara, inefisiensi sistem Lampiran, dan hubungan antara pembiayaan, adaptasi, dan mitigasi yang pada akhirnya menjadi landasan Perjanjian Paris. Agar berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pertemuan-pertemuan yang membahas perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca, harus ada kolaborasi yang kuat di antara semua pihak yang terlibat. Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak adanya variable yang menjadi acuan untuk menguji efektifitas apakah tindakan yang dilakukan oleh aktor maupun non aktor dalam mengatasi perubahan iklim global ini benar atau tidaknya.

Penelitian terdahulu ketujuh yaitu **Kebijakan Penanganan Masalah Perubahan Iklim Dengan Strategi Mitigasi Dan Adabtasi**.¹⁶ oleh Laili Rahmi dan Recas Rogica menjeaskan bahwasanya hasil dari peningkatan suhu lingkungan yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, yang pada akhirnya menyebabkan pemanasan global. Karena meningkatnya emisi atmosfer, gas rumah kaca tidak lagi dipandang

¹⁶ Laili Rahmi* dan Relsas Yogica, 'KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH PERUBAHAN IKLIM DENGAN STRATEGI MITIGASI DAN ADAPTASI Laili', 2018, 108–12.

sebagai elemen pendukung kehidupan di Bumi, melainkan sebagai ancaman. Kebijakan mitigasi dan adaptasi UNFCCC sangat relevan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Selain mengendalikan atau mengurangi emisi gas rumah kaca, mitigasi juga bertujuan untuk menyimpan emisi tersebut dalam cadangan karbon seperti hutan. Di sisi lain, adaptasi mengacu pada strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim untuk meminimalkan dampak negatif atau memaksimalkan manfaatnya.

Kelebihan dan kekurangan penelitian ini adalah terdapat temuan Sebagai organisasi yang menangani masalah pemanasan global, UNFCC menetapkan mitigasi dan adaptasi sebagai cara untuk mengatasi masalah terkait iklim. Tujuan dari mitigasi adalah untuk menjebak emisi gas rumah kaca di hutan atau "penyerap" karbon lainnya atau mengembangkan strategi untuk memperlambat atau membatasi emisi tersebut. Di sisi lain, adaptasi mengacu pada strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dengan cara meminimalkan konsekuensi negatifnya sambil memaksimalkan konsekuensi positifnya. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu

Penelitian terdahulu kedelapan yaitu **Dinamika Komitmen Internasional Dalam Kerangka Pengendalian Global Warming**.¹⁷ oleh Suparto Wijoyo pada tahun 2012, menyampaikan bahwasanya efektivitas komunitas internasional dalam menegaskan kembali dukungannya terhadap masalah lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global. Membandingkan perjanjian internasional yang baru dibentuk

¹⁷ Suparto Wijoyo, 'INTERNATIONAL DINAMIC COMMITMENT IN THE CONTEXT OF GLOBAL WARMING Oleh : Suparto Wijoyo', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 56, 2012, 13–35.

dengan instrumen hukum lingkungan internasional secara umum menunjukkan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut sering kali terfragmentasi, sehingga sulit untuk diimplementasikan. Implikasi hukum dari perubahan iklim sangat luas di semua lini lokal, nasional, regional, dan global. Dalam upaya membatasi penggunaan dan produksi gas rumah kaca (GRK) untuk melindungi lapisan ozon, berbagai upaya dilakukan untuk membangun "international environmental law instruments" yang akan membantu mengekang emisi GRK.

Kelebihan dan kekurangan penelitian ini adalah terdapat temuan yang mana perjanjian internasional terkait perlindungan atmosfer telah diratifikasi dan terdapat bukti nyata yaitu GHGS, berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu penggunaan kebijakan yang kurang optimal karena beberapa kebijakan belum terimplementasikan secara optimal serta dalam konteks ASEAN yang didalamnya tergabung negara asia belum terdapat landasan khusus yang mengatur pencemaran lingkungan salah satunya pencemaran udara lintas batas yang seharusnya terdapat ASEAN Agreement yang menjadi pondasi atas perjanjian yang telah disepakati. Perbedaan antara keduanya terdapat pada pendekatan yang digunakan dan fokus penelitian.

Penelitian kesembilan yaitu **“Are The European Manufacturing and Energy Sectors On Track For Achieving Net Zero Emissions In 2050? An Empirical**

Analysis.¹⁸ oleh Leticia Canal Vieira, Mariolina Longo, Matteo Mura menyampaikan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh banyak instalasi dalam upaya mereka untuk mengurangi emisi karbon terutama di sektor manufaktur. Tiga belas tahun setelah peraturan emisi karbon diperkenalkan, hanya sedikit sekali instalasi yang secara aktif melakukan dekarbonisasi secara mendalam. Pada kenyataannya emisi dari beberapa lokasi tertentu justru meningkat adopsi alternatif rendah karbon nyatanya terhambat oleh hambatan kelembagaan dan teknologi terutama di sektor industri. Akan tetapi beberapa instalasi tertentu mengambil upaya untuk menurunkan emisi mereka dengan menarik diri dari Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa (ETS). pengurangan emisi yang terkait dengan keluar dari ETS sebagian besar merupakan konsekuensi dari relokasi atau penutupan. Hal ini menekankan bahwa sistem *cap-and-trade* tidak akan cukup untuk mendorong dekarbonisasi yang efektif. Lebih banyak kebijakan seperti insentif yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih ketat, diperlukan untuk mendorong instalasi-instalasi ini untuk beralih ke teknologi rendah karbon. Untuk mengatasi keterbatasan teknologi jumlah pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan juga sangat penting. Untuk mengubah perilaku dan praktik industri secara signifikan kesepakatan politik untuk mengurangi emisi perlu didukung oleh tindakan nyata.

Kelebihan dan kekurangan dalam penelitian ini yaitu terdapat temuan yang menunjukkan bahwa meskipun banyak fasilitas telah meningkatkan emisi dalam tiga

¹⁸ Leticia Canal Vieira, Mariolina Longo, and Matteo Mura, 'Are the European Manufacturing and Energy Sectors on Track for Achieving Net-Zero Emissions in 2050? An Empirical Analysis', *Energy Policy*, 156 (2021), 112464 <<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112464>>.

belas tahun setelah diperkenalkannya pembatasan emisi karbon, hanya sedikit yang secara agresif melakukan dekarbonisasi secara substansial. bahwa selain mendukung instalasi yang belum memulai proses dekarbonisasi untuk mencapai emisi nol pada tahun 2050, diperlukan peraturan baru yang dirancang untuk negara-negara dengan tingkat polusi tinggi. Kekurangan dari penelitian ini yaitu keterbatasan data meskipun dalam penelitian ini menggunakan data EUETS. Namun penelitian ini tidak menyelidiki secara mendalam alasan dibalik keluarnya instalasi dari data base EUETS, yang dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang proses dekarbonisasi. Selain itu kurangnya rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik, meskipun penelitian ini mengeluarkan kebijakan yang sesuai data namun adanya kebijakan lebih spesifik dapat mengatasi hambatan hambatan yang diidentifikasi bisa menjadi nilai tambah bagi pembuat kebijakan di masa depan.

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada beberapa aspek, yaitu fokus penelitian, objek yang dianalisis, pendekatan yang digunakan, dan metode yang diterapkan. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya mungkin memiliki kesamaan dengan penelitian ini, namun terdapat kekosongan pengetahuan tertentu seperti penggunaan Konsep Rezim Internasional dan Teori Normative Power yang perlu diisi oleh penulis melalui penelitian ini.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No.	Judul Penelitian	Penulis	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Realisasi Kebijakan Energi Terbarukan Uni Eropa (UE) Oleh Denmark Dalam Menghadapi Ancaman Pemanasan Global	Yovita Yiwananda dan Henny Saptatia Drajadi Nugrahani	Teori keamanan dan lingkungan dari Barry Buzan, Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kritis	Penelitian ini menjelaskan Denmark menerapkan strategi Uni Eropa karena ingin menghilangkan reputasi sebagai negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar di seluruh dunia. Mengingat sumber daya energi angin alami Denmark yang melimpah, negara ini mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan sebagai alat tambahan untuk pembuatan kebijakan. Untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup telah membentuk tiga lembaga yang bertugas membuat rencana aksi yang ditargetkan untuk mengatasi ancaman pemanasan global.
2.	Peluang Dan Tantangan Menuju Net Zero Emission (NZE) Menggunakan Variable Renewable Energy (VRE) Pada Sistem Ketenaga	Rizky Aji Aprilianto dan Rizki Mendung Ariefianto	Metode naratif literatur review	Pengembangan pembangkit listrik terbarukan di lokasi terpencil yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama (grid) juga menjadi bagian dari strategi NZE. Dengan komitmen yang kuat dan sumber daya alam

	Listrikan Di Indonesia			yang melimpah, program NZE dapat direalisasikan sepenuhnya di Indonesia. Akan tetapi diperlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa langkah-langkah ini terwujud dengan efektif dan berkelanjutan.
3.	European Green Deal: Institutionalisme Uni Eropa Dalam Menghadapi Isu Perubahan Iklim	Arin Fithriana dan Estefania Santika Dewi	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Kesepakatan ini menyatukan beragam kebijakan dengan tujuan mulia untuk menjadikan Benua Eropa sebagai wilayah pertama yang mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. selain kebijakan yang diberlakukan, kerja sama juga diperlukan untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Adanya kerangka kerja yang diakui secara hukum, yaitu Single European Act, dan arahan yang berfungsi sebagai panduan untuk kebijakan iklim di semua sektor menunjukkan bahwa Uni Eropa berfungsi sebagai organisasi

				dengan hukum yang mengikat para anggotanya.
4.	Kerjasama Indonesia Dengan Uni Eropa Di Bidang Lingkungan Dan Perubahan Iklim (2020-2022)	Muhammad Farhan Azwinanto dan Ali Noer Zaman	Menggunakan konsep kerjasama bilateral	Dorongan PBB menggarisbawahi betapa pentingnya berkonsentrasi pada tantangan perubahan iklim. Baik Indonesia maupun Uni Eropa dapat menjadi lebih sukses dalam mengatasi masalah ini setelah bertahun-tahun bekerja sama. Pemanasan global terutama disebabkan oleh karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer oleh berbagai aktivitas manusia, termasuk pembakaran dan penggundulan hutan.
5.	Diplomasi Iklim: Upaya Menyelamatkan Bumi Dari Krisis Iklim	Adi Subiyanto	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Negara-negara dapat bekerja sama untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, melindungi ekosistem yang rentan, dan menciptakan solusi yang berkelanjutan melalui diplomasi iklim. Untuk mengatasi bencana ini, diplomasi iklim sangat penting. Diplomasi iklim mencakup negosiasi, mencapai kesepakatan, dan menerapkan kebijakan yang dapat

				mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bertahan terhadap dampak yang sudah dirasakan. Kerja sama global diharapkan dapat melestarikan lingkungan dan menjamin kehidupan manusia.
6.	Kalaborasi Aktor Negara Dan Non Negara Dalam Mengatasi Perubahan Iklim Global	Alifa Adzra Fauziyah	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Sebagai hasilnya UNFCCC mengalami revolusi yang signifikan selama masa hidupnya yang mencakup realisasi nilai keterlibatan aktor non-negara, inefisiensi sistem Lampiran, dan hubungan antara pembiayaan, adaptasi, dan mitigasi yang pada akhirnya menjadi landasan Perjanjian Paris. Agar berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pertemuan-pertemuan yang membahas perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca, harus ada kolaborasi yang kuat di antara semua pihak yang terlibat.
7.	Kebijakan Penanganan Masalah	Laili Rahmi dan Recas Rogica	Metode penelitian	Kebijakan mitigasi dan adaptasi UNFCCC sangat relevan untuk

	Perubahan Iklim Dengan Strategi Mitigasi Dan Adaptasi		kualitatif deskriptif	mengatasi tantangan perubahan iklim. Selain mengendalikan atau mengurangi emisi gas rumah kaca, mitigasi juga bertujuan untuk menyimpan emisi tersebut dalam cadangan karbon seperti hutan. Di sisi lain, adaptasi mengacu pada strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim untuk meminimalkan dampak negatif atau memaksimalkan manfaatnya.
8.	Dinamika Komitmen Internasional Dalam Kerangka Pengendalian Global Warming	Suparto Wijoyo	Metode penelitian kualitatif eksplanatif	Membandingkan perjanjian internasional yang baru dibentuk dengan instrumen hukum lingkungan internasional secara umum menunjukkan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut sering kali terfragmentasi, sehingga sulit untuk diimplementasikan. Implikasi hukum dari perubahan iklim sangat luas di semua lini lokal, nasional, regional, dan global.
9.	Are The European Manufacturing	Leticia Canal Vieira,	Metode penelitian	pengurangan emisi yang terkait dengan keluar dari ETS

	and Energy Sectors On Track For Achieving Net Zero Emissions In 2050? An Empirical Analysis	Mariolina Longo, Matteo Mura	kualitatif eksplanatif	sebagian besar merupakan konsekuensi dari relokasi atau penutupan. Hal ini menekankan bahwa sistem <i>cap-and-trade</i> tidak akan cukup untuk mendorong dekarbonisasi yang efektif. Lebih banyak kebijakan seperti insentif yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih ketat, diperlukan untuk mendorong instalasi-instalasi ini untuk beralih ke teknologi rendah karbon. Untuk mengatasi keterbatasan teknologi jumlah pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan juga sangat penting. Untuk mengubah perilaku dan praktik industri secara signifikan kesepakatan politik untuk mengurangi emisi perlu didukung oleh tindakan nyata
10.	Upaya Uni Eropa Dalam Mewujudkan Zero Emission Di Tahun 2050	Muhammad Adi Reksa	Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan konsep rezim internasional dan teori	

			normative power	
--	--	--	--------------------	--

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada beberapa aspek, yaitu fokus penelitian, objek yang dianalisis, pendekatan yang digunakan, dan metode yang diterapkan. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya mungkin memiliki kesamaan dengan penelitian ini, namun terdapat kekosongan pengetahuan tertentu seperti penggunaan Konsep Rezim Internasional dan Teori Normative Power yang perlu diisi oleh penulis melalui penelitian ini.

1.5 Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1 Konsep Rezim Internasional

Rezim internasional dapat membantu negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan atau masalah yang mereka hadapi. Pada tingkat regional atau global, rezim-rezim dibentuk untuk menggunakan perilaku lembaga untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan tertentu dalam politik internasional. Menurut Andreas Hasenclever, para aktor memiliki sejumlah kekuasaan bahwa pembentukan rezim yang sukses dapat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan di antara aktor-aktor yang berkuasa mempengaruhi pembentukan rezim yang bertahan lama dan sukses di suatu wilayah isu dan karakter rezim tersebut. Mempengaruhi pembentukan rezim yang tahan lama dan sukses di suatu bidang isu dan karakter rezim berikutnya, terutama dengan

mengacu pada besarnya keuntungan yang dihasilkan oleh kolaborasi keuntungan yang dihasilkan dari kemitraan yang dikembangkan.¹⁹

Menurut Stephen Haggard dan Beth A. Simmons, Mengatakan bahwa rezim internasional muncul sebagai fokus penting dari riset empiris dan debat teoritis di dalam hubungan internasional. Perbedaan signifikan antara model kompetitif *zero sum-game* dari hubungan antarnegara dan kewenangan. Pemahaman politik domestik juga digunakan untuk menjelaskan perilaku antara negara-negara maju.²⁰ Institusi yang dikenal sebagai rezim terdiri dari aktor negara dan non-negara yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, menciptakan struktur jangka panjang, dan menjaga stabilitas di antara semua anggota. Rezim internasional adalah kumpulan hukum, standar, praktik, dan organisasi yang mengatur perilaku di antara negara-negara dan pemain internasional lainnya dalam berbagai masalah internasional, termasuk perdagangan, keamanan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan sebagainya.²¹

Stephen D. Krasner mengatakan bahwa seperangkat pedoman, peraturan, dan proses pengambilan sebuah keputusan bersifat eksplisit dan implisit yang ditaati oleh

¹⁹ Volker Rittberger Andreas Hasenclever, Peter Mayer, *Theories of International Regimes* (Cambridge: THE PRESS SYNDICATE OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, 1997) <<https://books.google.co.id/books?id=k-CWBDECTtMC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>>.

²⁰ Stephan Haggard and Beth A. Simmons, 'Theories of International Regimes', *International Organization*, 41.3 (1987), 491–517 <<https://doi.org/10.1017/S0020818300027569>>.

²¹ Stephan Haggard and Beth A. Simmons, 'CAUSAS ESTRUTURAIS E CONSEQUÊNCIAS DOS REGIMES INTERNACIONAIS: REGIMES COMO VARIÁVEIS INTERVENIENTES', *International Organization*, 41.3 (1987), 491–517 <<https://doi.org/10.1017/S0020818300027569>>.

semua pihak yang terlibat dalam hubungan internasional.²² terdapat indikator dalam Rezim Internasional, antara lain:

1. *Principles*

Yaitu sebuah keyakinan pada fakta, sebab akibat, dan kebenaran.

2. *Norms*

Merupakan standar perilaku yang di tuangkan dalam hak dan kewajiban.

3. *Rules*

Merupakan bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik berkenaan dengan perilaku.

4. *Decision Making Procedures*

Merupakan praktek umum untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama (*Collective Choices*).

Dalam konteks ini, Uni Eropa berpartisipasi dalam perjanjian internasional dan protokol terkait krisis iklim, seperti Kesepakatan Paris, menunjukkan komitmennya untuk mencapai tujuan global dan memperkuat kerjasama multilateral melalui forum internasional seperti PBB dan UNFCCC. Sebagai pemimpin, Uni Eropa berperan dalam membentuk norma-norma baru terkait keberlanjutan dan perubahan iklim, memperkuat peranannya sebagai aktor berpengaruh dalam membentuk rezim internasional terkait krisis iklim.

1.5.2 Teori Normative Power

²² Stephen D Krasner, 'Structural Causes and Regime Consequences', *International Regimes*, 1983, 1–21.

Secara tradisional, diskusi mengenai "kekuatan Eropa" dalam studi Hubungan Internasional telah didefinisikan sebagai konflik antara kaum realis, yang memprioritaskan kekuatan politik dan militer, dan kaum liberal, yang mendukung kolaborasi dan aturan. Sebagian besar perspektif liberal-institusionalis menafsirkan fenomena ini sebagai upaya untuk mengekspor prinsip-prinsip Eropa ke belahan dunia lain dan sebagai cerminan kekuatan Eropa "normatif" dan "sipil", karena argumen mereka didasarkan pada evolusi norma-norma Eropa. Menurut pandangan ini, prinsip-prinsip yang didasarkan pada pengakuan timbal balik menawarkan kepada negara-negara yang berpartisipasi sebuah legitimasi yang unik dan mempengaruhi hubungan antarnegara. Oleh karena itu mereka melihat adanya landasan moral untuk tindakan negara, yang memotivasi mereka untuk berkolaborasi.²³

Ian Manners menyatakan bahwa kekuatan Eropa dalam politik global adalah kemampuannya untuk menormalkan norma-norma dalam politik internasional. Manners mendefinisikan "kekuatan normatif" sebagai kapasitas Uni Eropa untuk memengaruhi opini publik, mendukung kekuatan idenasional, dan menetapkan apa yang disebut normal dalam konteks politik global. Norma-norma yang berasal dari perjanjian-perjanjian yang membentuk Uni Eropa, merupakan fondasi kekuatan normatif. Perjanjian Uni Eropa, yang kemudian diamandemen dengan Perjanjian Amsterdam, menetapkan empat prinsip utama yang menjadi standar dasar Uni Eropa

²³ Chipso Dendere, 'The Southern Mirror: Reflections on Europe From the Global South', in *The Southern Mirror: Reflections on Europe From the Global South*, 2022, pp. 79–88 <<https://carnegieendowment.org/research/2022/06/the-southern-mirror-reflections-on-europe-from-the-global-south?lang=en¢er=europe>> [accessed 14 July 2024].

diantaranya kebebasan, demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu, dan supremasi hukum.²⁴

Ian Manners berpendapat bahwa Uni Eropa merupakan aktor baru dan berbeda dalam sistem internasional, melewati perilaku negara yang anarkis dan mementingkan diri sendiri. Konstitusi Uni Eropa menggambarkannya sebagai "tatanan hukum yang digerakkan oleh elit dan berdasarkan perjanjian" yang menyiratkan bahwa identitas dan tindakannya didasarkan pada seperangkat cita-cita bersama. Prinsip-prinsip yang paling penting adalah perdamaian, kebebasan, supremasi hukum, demokrasi, hak asasi manusia, solidaritas sosial, anti-diskriminasi, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Aturan-aturan ini membedakan Uni Eropa dari aktor-aktor negara tradisional yang beroperasi di bawah paradigma realis dan neo-realis di mana masalah keamanan mengalahkan pertimbangan etika. Ian Manners berpendapat bahwa potensi Uni Eropa untuk memberikan pengaruh bersifat intrinsik dan ekstrinsik, dengan Uni Eropa mempengaruhi negara-negara lain melalui kebijakannya dan nilai-nilai teladan dari negara-negara anggotanya. Manners menegaskan bahwa Uni Eropa memiliki kemampuan untuk "membentuk gagasan tentang 'normal' dalam hubungan internasional." Gagasan untuk mempengaruhi pihak lain dengan menyebarkan nilai-

²⁴ Ian Manners, *Assessing the Decennial, Reassessing the Global: Understanding European Union Normative Power in Global Politics*. (Sage Publications, Ltd., 1965) <<https://www.jstor.org/stable/45084726>>.

nilainya secara langsung dan tidak langsung inilah yang menjadi ciri gagasan Uni Eropa sebagai kekuatan normatif.²⁵

Normative Power yang di kembangkan oleh Ian Manners mengarah kepada kemampuan atau kesanggupan dari seorang aktor (seperti negara atau organisasi internasional) untuk dapat membuat norma dan nilai dalam sistem internasional. Tidak seperti jenis kekuasaan tradisional, yang bergantung pada dominasi militer atau ekonomi, kekuasaan normatif berusaha mempengaruhi orang lain melalui penyebaran norma dan nilai. Manners membahas konsep ini dalam konteks Uni Eropa, dengan mengklaim bahwa Uni Eropa memiliki kekuatan substansial di seluruh dunia dengan mempromosikan prinsip-prinsip seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Dampak normatif ini dianggap sebagai aspek integral dari identitas dan tindakan eksternal Uni Eropa.²⁶

Dalam penelitian ini teori *Normative Power* digunakan untuk meneliti bagaimana Uni Eropa mampu memanfaatkan kapasitas kelembagaan politiknya untuk menegakkan norma-norma penanggulangan perubahan iklim yang mereka anut (baik di dalam perjanjian UE maupun wacana politik mereka) kepada negara negara lain dalam interaksi ataupun kerja sama yang terkait. Dengan menggunakan indikator

²⁵ European Union, 'Critically Assess and Analyse the Notion That the EU Is a Normative Power', *European Union External Action*, 2016 <https://www.eeas.europa.eu/node/15687_en> [accessed 28 June 2024].

²⁶ D. Hardwick, 'Is the EU a Normative Power?', *E-International Relations Students*, 2011, pp. 1–10 <<http://www.e-ir.info/2011/09/03/is-the-eu-a-normative-power/>>.

Normative Power menurut Ian Manners yaitu Norma, kebijakan, dan organisasi atau institusi

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian studi kasus interpretatif dimana jenis penelitian ini masih bagian dari penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini berfokus pada suatu kasus tertentu yang akan diamati secara cermat untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang akurat dengan menggunakan teori dan konsep. Menurut Garth Newman pendekatan interpretatif memandang fakta sebagai sesuatu yang unik dan penuh dengan konteks serta makna khusus yang esensial untuk memahami makna sosial. Pendekatan ini melihat fakta sebagai sesuatu yang fleksibel dan tidak kaku, serta terhubung dengan sistem makna. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki banyak arti dan dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara.²⁷

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kali ini menggunakan metode *library research* atau studi pustaka sebagai teknik utama pengumpulan data. Pendekatan ini melibatkan akuisisi data dari berbagai sumber referensi, termasuk buku, artikel, jurnal, dan *e-book* yang relevan dengan topik penelitian. Dengan mengandalkan literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi yang telah tersedia untuk mendukung pemahaman yang komprehensif terhadap isu atau fenomena

²⁷ Garth Newman, 'Suicide and Bereavement', *Nursing Standard*, 3.37 (1989), 13–13 <<https://doi.org/10.7748/ns.3.37.13.s29>>.

yang sedang diteliti. Pendekatan studi pustaka memberikan landasan teoritis dan konseptual yang kuat bagi penelitian ini, memungkinkan analisis yang mendalam dan pemahaman yang lebih baik terkait dengan topik penelitian yang diangkat.²⁸

1.6.3 Metode Analisa

Penelitian yang sedang dilakukan ini memanfaatkan metode pengumpulan data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kualitatif adalah proses analisis naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Kualitatif mengumpulkan data dari berbagai cara maupun sumber seperti observasi langsung, penguraian dokumen yang terkait, wawancara.²⁹

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Materi

Batasan materi yang akan penulis bahas hanya terkait dengan strategi dan kebijakan Uni Eropa secara *Internal* maupun *Eksternal*, dalam mengatasi perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon hingga 2050. Mencakup kerjasama antara negara Uni Eropa dan Negara Non-Uni Eropa. Untuk melakukan analisis terkait upaya Uni

²⁸ Miza Nina Adlini and others, 'METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6.1 (2022), 974–80 <<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>>.

²⁹ Patricia L. Munhall, 'Ethical Considerations in Qualitative Research', *Western Journal of Nursing Research*, 10.2 (1988), 150–62 <<https://doi.org/10.1177/019394598801000204>>.

Eropa dalam mewujudkan *net zero emissions* di tahun 2050. Penulis menggunakan konsep rezim internasional dalam menjelaskan *paris agreement* sebagai rezim perubahan iklim dengan menggunakan indikator ataupun *variable principles, norms, rules, dan decision making procedures* untuk menjelaskan isi dari perjanjian paris. Dalam teori *normative power* digunakan untuk menjelaskan penerapan *normative power* terhadap kerjasama Uni Eropa dan negara non-Uni Eropa dengan menggunakan contoh satu negara berkembang (Amerika Latin) karena mereka merupakan negara yang dihubungkan dengan ikatan sejarah, budaya, serta ekonomi yang kuat. dan satu negara maju (Kanada) karena mereka mempunyai inisiatif internasional dengan mitra kerjasama multilateral di sektor ekonomi dan perdagangan yang ramah lingkungan. Menggunakan indikator norma, kebijakan, dan organisasi atau institusi dalam *normative power*.

Sedangkan fokus penelitian ini terdapat pada upaya Uni Eropa dalam mewujudkan *zero emission* di tahun 2050, penjabaran tentang strategi Uni Eropa seperti dibentuknya *Paris Agreement, European Green Deal, European Climate Law, Fit for 55 Package*, serta sikap yang diambil Uni Eropa untuk mengajak negara lain dalam melakukan transisi ke energi ramah lingkungan, dan menangani perubahan iklim.

b. Batasan Waktu

Penelitian ini menetapkan batasan waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Hal ini dilakukan karena *European Green Deal* di umumkan oleh Komisi Eropa pada tahun 2019, yang mana Uni Eropa menyampaikan target untuk mencapai *net zero emission* pada tahun 2050. *European Green Deal* muncul sebagai hasil dari kombinasi

tekanan politik, sosial, dan ekonomi yang didorong oleh kesadaran akan krisis iklim, komitmen internasional, dan visi kepemimpinan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Penulis mengambil tahun 2019 karena pada saat itu *European Greendeal* di bentuk untuk meninjau setiap undang undang terkait iklim serta *European Green Deal* yang di buat oleh Komisi Eropa untuk mempromosikan atau memperkenalkan undang undang baru terkait ekonomi yang ramah lingkungan atau sirkular, keanekaragaman hayati, lalu tentang pembangunan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan, pertanian yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. *European Green Deal* ini masih sejalan dengan *paris agreement* akan tetapi *European Green Deal* ini lebih menekankan terkait strategi uni eropa untuk mencapai tujuan dan goals dari *paris agreement* yaitu pada pengurangan emisi dan menjadikan Eropa sebagai benua yang netral iklim pada tahun 2050.

1.7 Argumen Pokok

Argumen pokok yang ingin penulis teliti dan memperdalam mengenai fenomena ini adalah upaya Uni Eropa dalam mewujudkan *zero emission* di tahun 2050, menggambarkan bentuk komitmen Uni Eropa terhadap *paris agreement* bahwa Uni Eropa melakukan upaya pengurangan emisi dalam melawan perubahan iklim untuk membantu mencapai tujuan dari *paris agreement* dengan menetapkan kebijakan dan strategi di dalamnya seperti *European Green Deal*, *European Climate Law*, dan *Fit for 55 Package*. Dengan menggunakan konsep rezim internasional dan teori *normative power* Uni Eropa melakukan bekerjasama dan berkomitmen bersama 27 Negara

anggota Uni Eropa terhadap *paris agreement* sebagai bentuk upaya global dalam mengatasi perubahan iklim dan melakukan kerjasama dengan negara non Uni Eropa untuk dapat melakukan transisi ke energi yang ramah lingkungan.

Dengan bergabungnya Uni Eropa dengan rezim perubahan iklim *paris agreement*, Uni Eropa menunjukkan sikap kepemimpinan terhadap perubahan iklim, membentuk kebijakan baik itu ditetapkan di ruang lingkup Uni Eropa dan diranah lingkup global melalui kerjasama yang di landasi dengan perjanjian. Uni Eropa menunjukkan komitmennya dengan memberikan bantuan finansial kepada negara-negara yang tergabung dalam memerangi perubahan iklim serta Uni Eropa memberikan tindakan yang serius dan nyata dalam pencapaian *zero emission* di tahun 2050.

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

<p>BAB I PENDAHULUAN</p>	<p>1.1 Latar Belakang</p> <p>1.2 Rumusan Masalah</p> <p>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</p> <p> 1.3.1 Tujuan Penelitian</p> <p> 1.3.2 Manfaat Penelitian</p> <p> a. Manfaat Akademis</p> <p> b. Manfaat Praktis</p> <p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5 Kerangka Teori dan Konsep</p> <p> 1.5.1 Konsep Rezim Internasional</p> <p> 1.5.2 Teori Normative Power</p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p> 1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p> 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data</p> <p> 1.6.3 Metode Analisa</p> <p> 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p> a. Batasan Materi</p> <p> b. Batasan Waktu</p> <p>1.7 Argumen Pokok</p>
--	---

	1.8 Sistematika Penulisan
BAB II ANALISIS RESPON KEBIJAKAN INTERNASIONAL UNI EROPA MENGUNAKAN KONSEP REZIM INTERNASIONAL	1.6 Iklim Global Tahun 2024 1.6.1 Konndisi Iklim Global 1.6.2 Kondisi Iklim Uni Eropa 1.7 <i>Paris Agreement</i> Sebagai Rezim Internasional 1.8 Respon Uni Eropa terhadap perjanjian <i>Paris Agreement</i>
BAB III PENGUNAAN TEORI NORMATIVE POWER TERHADAP KRISIS IKLIM GLOBAL	3.1 Kebijakan dan Strategi penanggulangan perubahan Iklim Uni Eropa 3.2 Penerapan Strategi Politik Luar Negeri Eropa melalui kerjasama antar Negara Non-UE dalam penanganan perubahan iklim 3.2.1 Kerjasama Uni Eropa dengan negara Amerika Latin 3.2.2 Kerjasama Uni Eropa dengan negara Kanada 3.2.3 Analisis Action Plan Uni Eropa 3.3 Analisis menggunakan indikator Teori <i>Normative Power</i> terhadap negara non Uni Eropa 3.3.1 Penerapan <i>Normative Power</i> terhadap negara berkembang non Uni Eropa (Amerika Serikat) 3.3.2 Penerapan <i>Normative Power</i> terhadap negara maju non Uni Eropa (Kanada)
BAB IV PENUTUP	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran